

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis ( Renstra ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi selama perubahan Tahun 2021, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membuat Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO

**M. IWAN ABDILLAH,SH,S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	16
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	19
1. Rencana Strategis .....	19
2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3. Sasaran Strategis.....	23
4. Indikator Kinerja Utama ( IKU ).....	23
5. Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	28
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	30
BAB IV : PENUTUP .....	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	32
LAMPIRAN :	
1. MATRIK RENSTRA	
2. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2021	
3. PENGUKURAN KINERJA SKPD	
4. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN 2021	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah.

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM )”***

Sedangkan Misi Bupati Mojokerto yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

*“Membangun Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Berdimensi Kerakyatan”*

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan 2 ( Dua ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021 – 2026. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengimplementasikan 2 ( Dua ) Indikator Kinerja Utama. Secara umum pada tahun 2021 capaian target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai .

Adapun rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini :

**TABEL**  
**Pencapaian Sasaran Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah	16,47%	15,6%	95%	
		<b>Jumlah</b>			95%	Sangat Baik
2	Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	10,41%	9,8%	94 %	
		<b>Jumlah</b>			94 %	Sangat Baik

Untuk tahun mendatang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha meningkatkan kinerja, guna lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada.

Mojokerto, Januari 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO

**M. IWAN ABDILLAH, SH,S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

# BAB

# I

## PENDAHULUAN

---

Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Mojokerto pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus memperhatikan “ Top Down Planning “ sudah seharusnya untuk ditinggalkan dengan melakukan perencanaan mekanisme “ Botton Up Planinng “ (Usulan dari bawah keatas), sehingga pelaksanaan pembangunan betul – betul merupakan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat bawah.

Dengan kenyataan seperti diatas dan dengan terbatasnya dana untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatnya beban pelaksanaan pembangunan yang harus mandiri diselesaikan oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan program pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang terencana,terpadu dan tepat sasaran.

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan yang dapat menghasilkan suatu yang berkualitas maka di perlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga.

Terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan syarat mutlak bagi setiap Pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Untuk menyelenggarakan

organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto didukung struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

## **B. Struktur Organisasi**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **2. Sekretariat**

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan;
  - b. Pemberian bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas;
  - d. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b.1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan

kepegawaian;

- Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat

b.2). Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program
- Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat.

b.3).Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- Menyusun laporan keuangan;
- Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang penyusunan keuangan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat.

### **3. Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil dan Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET).**

- 1). Bidang Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri logam dan mesin, industri aneka dan tekstil serta industri alat transportasi, elektronika dan



telematika.

2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Bidang Industri Logam, Mesi, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan telematika mempunyai fungsi :

- a).Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;
- b).Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
- c).Perumusan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang ILMATET;
- d).Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e).Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
- f). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1). Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri logam dan mesin;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri logam dan mesin;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri logam dan mesin;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi

bagi kegiatan industri logam dan mesin;

- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri logam dan mesin;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri logam dan mesin;
- i. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri logam dan mesin dan antara usaha industri logam dan mesin dengan usaha ekonomi lainnya;
- j. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- k. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri logam dan mesin;
- l. Menyusun data potensi industri logam dan mesin sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- m. Melakukan pengawasan kegiatan industri logam dan mesin;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri logam, mesin, aneka, tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika.

3.2). Seksi Industri Aneka dan Tekstil mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri aneka dan tekstil;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri aneka dan tekstil;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri aneka dan tekstil;

- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri aneka dan tekstil;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri aneka dan tekstil;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri aneka dan tekstil;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri aneka dan tekstil;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri aneka dan tekstil dan antara usaha industri aneka dan tekstil dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- m. Menyusun data potensi industri aneka dan tekstil sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri aneka dan tekstil;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri logam, mesin, aneka, tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika.

3.3). Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika & Telematika mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas

usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;

- d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika dan antara usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika
- m. Menyusun data potensi industri alat transportasi, elektronika dan telematika sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika;

- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri logam, mesin, aneka, tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika.

#### **4. Bidang Industri Agro Dan Kimia**

- 1). Bidang Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri kimia hulu dan hilir, industri makanan, minuman dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
  - a).Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang Industri Industri Agro dan Kimia (IAK), serta mengkomunikasikan kegiatan IAK secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
  - b).Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
  - c).Pelaksanaan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang Industri Agro dan Kimia;
  - d).Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
  - e).Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - f). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4.1). Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir mempunyai tugas :
  - a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri kimia hulu dan hilir;
  - b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
  - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri kimia hulu dan hilir;

- d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri kimia hulu dan hilir;
  - e. Melakukan kegiatan promosi produk industri kimia hulu dan hilir;
  - f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri kimia hulu dan hilir;
  - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
  - h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri kimia hulu dan hilir;
  - i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri kimia hulu dan hilir;
  - j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri kimia hulu dan hilir dan antara usaha industri kimia hulu dan hilir dengan usaha ekonomi lainnya;
  - k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban
  - l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
  - m. Menyusun data potensi industri kimia hulu dan hilir sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
  - n. Melakukan pengawasan kegiatan industri kimia hulu dan hilir;
  - o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri agro dan kimia.
- 4.2). Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau mempunyai tugas :
- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri makanan, minuman, dan tembakau;

- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri makanan, minuman, dan tembakau;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri makanan, minuman, dan tembakau;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri makanan, minuman, dan tembakau;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri makanan, minuman, dan tembakau;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri makanan, minuman, dan tembakau;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri makanan, minuman, dan tembakau;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri makanan, minuman, dan tembakau;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri makanan, minuman, dan tembakau dan antara usaha industri makanan, minuman, dan tembakau dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri makanan, minuman, dan tembakau;
- m. Menyusun data potensi industri makanan, minuman, dan tembakau sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;

- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri makanan, minuman, dan tembakau;
  - o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri agro dan kimia.
- 4.3). Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - b. Melakukan pembinaan, fasilitasi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
  - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  - d. Menyusun bahan bagi penyusun rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), perangkat daerah seksi industri hasil hutan dan perkebunan;
  - e. Melakukan kegiatan promosi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  - f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan;
  - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), standar nasional indonesia (SNI) dan internasional sertification organization (ISO) 9000 bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  - h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri hasil hutan dan perkebunan;
  - i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  - j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dengan usaha ekonomi lainnya;
  - k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri,



pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;

- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- m. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas kabupaten, propinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri agro dan kimia.

## **5. Bidang Usaha Perdagangan**

- 1). Bidang Usaha Perdagangan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi bina pasar dan distribusi, Promosi Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a). Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan bina usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
  - b). Pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
  - c). Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, promosi, Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor;
  - d). Pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bidang perdagangan;
  - e). Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;
  - f). Pelaksanaan penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha di bidang perdagangan;

- g). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  - h). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5.1). Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan menetapkan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyaluran;
  - b. Menyusun bahan koordinasi pengendalian harga barang beredar;
  - c. Melakukan fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan;
  - d. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka alokasi, distribusi dan stabilisasi harga;
  - e. Melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian
  - f. Melakukan fasilitasi peredaran dan pemerataan barang pada setiap pemasaran perdagangan daerah;
  - g. Menyusun bahan kebijakan distribusi, alokasi dan stabilitasi barang;
  - h. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan;
  - i. Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha perdagangan.
- 5.2). Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam penggunaan produk dalam negeri;
  - b. Melakukan usaha untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. Melakukan sosialisasi dan promosi dalam rangka penguatan daya saing produk dalam negeri;
  - d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dalam negeri;
  - e. Menyusun rekomendasi usaha perdagangan;
  - f. Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha perdagangan
- 5.3). Seksi Ekspor impor mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring iklim usaha perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Menyusun bahan koordinasi, memfasilitasi dan kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan ekspor dan impor;
- c. Menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan dibidang ekspor impor, penerbitan angka pengenal impor (API) penerbitan surat keterangan asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- d. Melakukan monitoring dan sosialisasi tentang kebijakan ekspor impor dan pendaftaran perusahaan;
- e. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ekspor impor dan pendaftaran perusahaan;
- f. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan
- g. Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang usaha perdagangan.

#### **6. Bidang Metrologi Legal**

- 1) Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi prasarana dan sarana metrologi legal, Pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian;
  - b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM metrologi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium kabupaten;
  - d. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran;
  - e. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI);
  - f. Pelaksanaan pembinaan pembuat, importer UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan reparatir UTTP;
  - g. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan undang-undang Metrologi

Legal (UUML)/ peraturan daerah;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Prasarana dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan pengembangan pelayanan kemetrologian;
- b. Menyusun SDM dalam pengembangan kemetrologian;
- c. Melakukan analisa kapasitas dan ruang lingkup pelayanan kemetrologian;
- d. Menyusun petunjuk teknis pelayanan kemetrologian;
- e. Merancang sarana prasarana kemetrologian dan pelayanan tera/teraulang;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kemetrologian;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi legal.


1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan kepada pengusaha dan reparatur alat-alat UTTP;
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kemetrologian kepada aparatur, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi legal.

2. Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan BDKT;
- b. Melakukan pengawasan penggunaan UTTP;
- c. Melakukan analisa alat-alat UTTP berkaitan dengan kemetrologian;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyalagunaan alat-alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi legal.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO



### C. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atau capaian kinerja terhadap capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja untuk perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan** , menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, serta struktur organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab Ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).


#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV – Penutup,**

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

# BAB



# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penguatan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas seluruh pejabat dan Daerah Kabupaten Mojokerto melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 maka untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Kabupaten Mojokerto. Visi Kabupaten Mojokerto dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026.

Visi Bupati dan wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”***

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- **Terwujud**

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- **Maju**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

- **Adil**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil – hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa

- **Makmur**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil – hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

## 2 Misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat,cerdas,terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,akuntabel,bersih,transparan
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Dari 4 Misi tersebut di atas Disperindag dalam hal ini menjalankan Misi 2 yaitu :

***“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”***

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja factor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi.



Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategis yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Tabel

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi Bupati

No.	Misi Bupati	Sasaran Strategis Bupati	Tujuan Perangkat Daerah
1	Membangun kemandirian ekonomi yang Berdimensi kerakyatan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sesuai Potensi Daerah yang dimiliki Kab. Mojokerto	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Mengembangkan Sektor Industri Pengolahan Kab. Mojokerto

## 2. SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Focus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, ukuran, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel

Sasaran yang telah ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui Industri dan Perdagangan	Meningkatnya volume perdagangan daerah Meningkatnya produktivitas perindustrian

## C. SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Volume Perdagangan Daerah
2. Meningkatnya Produktivitas Perindustrian

## D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 . Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai hasil reviu Renstra Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	IKU
1	Meningkatnya volume perdagangan daerah	– Nilai Neraca Perdagangan Daerah
2	Meningkatnya produktivitas perindustrian	–Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan

## 2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah, guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sedangkan program – program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama periode Renstra sebagai berikut :

### **Urusan Administrasi Umum**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Urusan Perdagangan**

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

## Urusan Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

### E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

---

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya, dalam hal ini antara pimpinan SKPD dengan atasannya yaitu Bupati.

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah proses anggaran selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Adapun perjanjian kerja atau pernyataan komitmen antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto atasannya dapat dilihat di lampiran 4.

# BAB



## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2021
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)

Pengukuran Kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan Capaian Kinerja perlu memperhatikan karakteristik kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 % s/d 100 %	:	Sangat Baik
70 % s/d < 85 %	:	Berhasil
55 % s/d < 75 %	:	Cukup Berhasil

0 s/d < 55 %	:	Kurang Berhasil
--------------	---	-----------------

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya sebesar hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tampak sebagai berikut :

<b>Tabel 3.1.1 Pengukuran Kinerja</b>				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah	16,47%	15,6%	95
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	10,41%	9,8%	94

**B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2  
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah	16,47%	15,6%	95	
<b>Jumlah</b>				95	Sangat Baik
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	10,41%	9,8%	94	
<b>Jumlah</b>				94	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019- Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah daerah	16,47%	-	16%	15,6%
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	10,41	-	9	9,8

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan katagori capaian sasaran *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan

Untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis dan Capaian telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan seberapa jauh yang telah dicapai pada Tahun 2021 disajikan dalam Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana Strategis seperti tertera pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENS TRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah daerah	16,47%	15,6%	97 %
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	10,41	9,8%	86 %

### C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan menganggarkan Rp. 15.676.276.132,- Dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN Dari Total
1	Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah daerah	11.582.746.000	73
2	Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	4.093.530.132	26
<b>Jumlah</b>			15.676.276.132	56%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja penyerapan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Total sebesar 56 %

Sedangkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran	Al ok asi	Realisasi	Capaian
		Target	Realisasi	Cap ain				
Meningkatnya Volume Perdagangan Daerah	Persentase peningkatan nilai ekspor produk daerah	14 %	5%	33 %	368.890.000		56.871.264	15.42%
	Persentase peningkatan pendapatan pedagang	12,5 %	7%	60%	9.448.676.000		5.084.862.563	54%
	Persentase Pelaku Usaha Tertib Ukur	94%	92%	97%	1.765.180.000		1.704.823.486	96.58%
Meningkatnya Produktivitas Perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi ILMATET	8 %	7%	88 %	2.395.311.634.		1.961.785.454	81.90%
	Tingkat Pertumbuhan ILMATET	1,10 %	1%	90%				
	Persentase Peningkatan Produksi Industri Agro dan Kimia	43%	39.5%	91 %				
	Tingkat Pertumbuhan Industri Agro dan Kimia	1,86%	1.70%	90%				
<b>JUMLAH</b>		175	152	80 %	15.676.276.132		8.808.342.767	56%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 80 % dari total Anggaran, sehingga unsur pendukung mendapatkan alokasi total sebesar 3,63 %. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing sasaran pada tahun 2021.

**Tabel 3.2.3**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Volume Perdagangan Daerah	Persentase peningkatan nilai ekspor produk daerah	30	15,42	15
		Persentase peningkatan pendapatan pedagang	60	54	6
2	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi ILMATET	98	81	17
		Tingkat Pertumbuhan ILMATET			
		Persentase Peningkatan Produksi Industri Agro dan Kimia	100	83	17
		Tingkat Pertumbuhan Industri Agro dan			

Dari tabel. 3.2.3 dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 telah memenuhi standar pencapaian



# BAB

# IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021, serta kontrak kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto tahun 2021

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan hampir semua kegiatan, juga mengikuti pameran pameran dalam provinsi maupun luar provinsi sebagai upaya untuk mempromosikan Produk - produk Unggulan Daerah

## B. SARAN

1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diperlukan komitmen dan dukungan semua aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
2. Agar pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran lebih efektif, maka diperlukan terobosan-terobosan berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja anggaran dari pola top down menjadi bottom up sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan dengan dukungan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang ada, termasuk juga berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme dan manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mojokerto sangat dibutuhkan untuk tercapainya target indikator kinerja.

Mojokerto, Januari 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MOJOKERTO

**M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004